

SKRIPSI

**TINJAUAN SIYASAH MALIAH TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA PADANGLOANG ALAU KECAMATAN
DUAPITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



OLEH

**MUH. AINUSSYIRWAN
NIM. 19.2600.019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESPADANGLOANG ALAU
KECAMATAN DUAPITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



OLEH

**MUH. AINUSSYIRWAN
19.2600.019**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2023**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Muh. Ainussyirwan


Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.019

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 2337 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H. ()

NIP : 197009171998031102

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, S.H, M.H. ()

NIDN : 2123118802

Mengetahui:

↳ Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidereng Rappang

Nama Mahasiswa : Muh. Ainussyirwan

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.019

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 2337 Tahun 2022

Tanggal Ujian : 27 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Ketua)	()
Rusdianto, S.H, M.H.	(Sekretaris)	()
Dr. H. Syafaat Anugrah S.H, M.H	(Anggota)	()
Dr. H. Sudirman .L, M.H	(Anggota)	()

Mengetahui:

 Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M., Ag.
NIDP: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Muh. Al Amin dan Ibunda Agustina Taiyeb yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala*.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H dan Bapak Rusdianto. S.H., M.H selaku Pembimbing utama I dan Pembimbing utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Parepare telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Desa Padangloang Alau yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu Staf yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Teman-teman Kosti Jannati yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan Perkuliahan dan memberikan dukungan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan


saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 17 Juni 2023
28 Dzulqa'da 1444 H

Penyusun



Muh. Ainussyirwan
Nim. 19.2600.019



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Ainussyirwan

NIM : 19.2600.019

Tempat/Tgl. Lahir : Rappang, 29 September 2001

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana
Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue
Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Juni 2023

28 Dzulqa'da 1444 H

Penyusun



Muh. Ainussyirwan
Nim. 19.2600.019

ABSTRAK

Muh. Ainussyirwan. *“Tinjaun Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang”*. (dibimbing oleh : Badruzzaman dan Rusdianto).

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan (field research) adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Menggunakan teori *Good Governance*, akuntabilitas dan siyasaah Maliyah.


Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang sudah transparan dan pertanggungjawabannya sudah baik, dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dana desa yaitu dengan mempersilakan warga setempat untuk hadir ke musyawarah desa dan musrembang desa, kemudian, dengan mengikutsertakan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengawasi pengelolaan dana desa sesuai dalam “Bab VI, pasal 52, poin 1 dan poin 2 Permendagri No 110 tahun 2016” tugas BPD (Badan permusyawaratan desa) yaitu melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pemerintah desa salah satunya mengawas proses penyelenggaraan dana desa.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, transparansi, pertanggungjawaban, siyasaah Maliyah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis	12
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa padangloang alau kecamatan duapitue kabupaten sidenreng rappang.....	52
B. perspektif siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	1
BIOGRAFI PENULIS	XXIV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Letak Geografis kab. Sidenreng Rappang	41
3.2	Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan	42
3.3	Letak geografis Desa Padangloang	44
3.4	Daftar nama dusun Desa Padangloang	44
3.5	Narasumber dari pemerintah desa	46
3.6	Narasumber dari masyarakat desa	47
4.1	Jumlah dana desa yang diterima pemerintah desa	58

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	vi
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu	vii
3	Pintu Surat telah melaksanakan	viii
4	penelitian Surat Keterangan Wawancara	ix
5	Dokumentasi Wawancara	xi
6.	Baliho RABDES Padangloang Alau	xxiii
7.	Baliho APBDES	xxiv
8.	Biografi Penulis	xxv

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أ... ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis didas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang dikutip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sekaligus negara demokrasi, Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Inti dari demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dalam pemilihan pemimpin dilaksanakan dengan pemilihan umum, yang dimana rakyat berperan sebagai pemilih, jadi suara terbanyak maka dialah yang akan memegang tanggung jawab sebagai pemimpin.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2 desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan

memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.¹

Akuntabilitas adalah tanggung jawab penduduk yang bermakna semua tahap pengolahan anggaran wajib sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan, yakni seluruh aktivitas yang dikerjakan oleh aparat pemerintah. Wujud desentralisasi fiskal yang dikerjakan pemda, yakni melalui pengelolaan anggaran desa. Pengelolaan dana desa juga salah satu bagian dari tata pemerintahan desa yang baik (good governance), dimana salah satu pilar pengelolaan keuangan desa, yaitu akuntabilitas. Dana desa diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan masyarakat desa yang dapat dipertanggungjawabkan, Dana Desa yang diperoleh kemudian disalurkan menjadi empat kelompok, yakni Pembinaan, Pembangunan, Pemberdayaan, serta Pemerintahan.²

Sesuai dengan mandat dari Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud dari semangat otonomi dan sudah seharusnya sampai juga pada pemerintah desa. Pengertian Desa Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

¹ Sugiman Sugiman, ‘Pemerintahan Desa’, *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 82–95.

² Eby Era Shevilla, Muhammad Shobaruddin, and Hermawan Hermawan, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Akselerasi Pembangunan Desa Di Desa Sukojati Kabupaten Banyuwangi’, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8.2 (2022), 193–97.

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³

Dalam perjalanan ketatanegaraan pemerintahan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Pemerintahan Desa 1979), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004), dan terakhir desa memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengakuan keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota; (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atas Desa”. Demikian pula dalam Pasal 371 menyatakan bahwa: “1) Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa, 2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa”.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PP 60/2014), menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana tersebut ditransfer lewat Anggaran Pendapatan

³ Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, ‘Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), 158–70.

dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, yang selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Dana desa yang bersumber dari APBN hanya diperuntukkan bagi desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. segala sesuatu yang berhubungan dengan Negara diatur oleh peraturan perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Negara Indonesia terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan oleh pemerintahan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁵

Tercantum dalam perbup Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 5 tahun 2019, Bab 3 tentang prinsip penggunaan dana desa dan alokasi dana desa, pada pasal 3 yang berbunyi:

Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip prinsip:

- a) Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b) Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

⁴ Darmini Roza and Laurensius Arliman S, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4.3 (2018), 606–24.

⁵ Dora PrimaPurnama Belaya, 'efektifitas peran pemerintah Desa dalam mengalokasikan dana menurut perspektif ekonomi islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 2019

- c) Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d) Kewenangan Desa : mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e) Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f) Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g) Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
- h) Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i) Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.⁶

⁶ Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No 5 tahun 2019 tentang pedoman teknis pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang cukup transparan, karena dapat dilihat dari kebijakan pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dana desa yaitu dengan mempersilakan warga setempat untuk hadir ke musyawarah desa dan musrembang desa, kemudian, dengan mengikutsertakan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengawasi pengelolaan dana desa, namun yang menjadi persoalan adalah susahnya masyarakat desa dalam mengakses LPJ pemerintah Desa yang dimana masyarakat juga berhak untuk mengetahui LPJ pemerintah Desa sebagai bentuk transparansi pemerintah Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang penulis telah uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan lebih lanjut mengenai tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa. Dan desa Padangloang alau merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Duapitue kabupaten Sidenreng rappang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian dengan judul **“Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duaitue Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimana perspektif siyasah Maliyah (keuangan negara) terhadap pengelolaan dana desa di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas maka tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui perspektif siyasah Maliyah (keuangan negara) terhadap pengelolaan dana desa di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa setempat terkait akuntabilitas mutu pengelolaan dana desa.
 - b. Menambah wawasan pembaca terutama penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
 - c. Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama.
2. Secara praktis

Sebagai bahan pembelajaran bagi pemerintah kedepannya, dalam artian sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian tentang pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan, namun memiliki intisari yang berbeda – beda. Berikut penelitian – penelitian yang membahas tentang pengelolaan dana desa.

Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana desa dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah) yang diteliti oleh Nelly Ngentine. Peneliti menunjukkan bahwa pengaturan dana desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pengaturan dana desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sukolilo belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini dapat dilihat dari prioritas penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, serta faktor internal rendahnya sosialisasi tentang pengelolaan dana desa di Desa Sukolilo dan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran diri masyarakat di Desa Sukolilo untuk ikut serta dan antusias untuk memonitoring dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan dana desa dan apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa sukolilo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan metode observasi

dan studi literatur,⁷ penelitian ini sedikit memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu merujuk kepada suatu peraturan atau perundang-undangan sebagai tolak ukur dalam mengelolah dana desa namun yang menjadi pembedanya terletak pada rujukannya, penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu merujuk pada Peraturan bupati no 5 tahun 2019.

Hasil penelitian Nurul husin yang berjudul tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 (Studi kasus di Desa Bremsi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Manajemen Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bremsi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ialah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik UU, PP, Perpu hingga PERBUP, Sinkronisasi antara penguatan dalam proses implementasi Dana Desa, agar konteks mashlahat selalu tetap terjaga dari beberapa gangguan maupun kecurangan oknum yang melibatkannya, hal itu selaras sesuai dengan cita serta prinsip-prinsip good Governance. (2) Implikasi Alokasi Pembangunan Desa Terhadap Masyarakat Di Desa Bremsi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo adalah bentuk pemberdayaan Masyarakat di berbagai bidang serta pembangunan di wilayah multisektoral yang menjadikan peraturan perundang undangan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Misalnya pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif hingga Kampung iklim. Tujuan penelitian ini yakni 1) Mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Bremsi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo 2) Mengetahui Bagaimana pengelolaan Dana Desa perspektif

⁷ Ngentine, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA SUKOLILO, KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH) .", 2020

UU nomor 6 tahun 2014 di Desa bremi kecamatan krucil kabupaten probolinggo, adapun jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yang menitikberatkan atau fokus kegiatannya pada riset lapangan guna mendapatkan data dan menganalisisnya dengan deskriptif. Sumber data didapatkan melalui cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan induksi dan deduksi. Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang Pembangunan Desa⁸. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang pengelolaan dana desa dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah rujukan, kemudian yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada pengaruh pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa, kemudian penelitian ini juga merujuk terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yaitu UU, PP, Perpu hingga PERBUP sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu merujuk pada peraturan bupati no 5 tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasni apriyanti yang berjudul penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Empat Lawang, penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah

⁸ Nurul Husin, 'tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 (Studi kasus di Desa Breml Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)' 2022

persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa di kabupaten empat lawang dan apa akibat hukumnya bagi penyalahgunaan dana desa di kabupaten empat lawang. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosiologis yakni menggunakan tipe analisis dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang menekankan pada quality ataupun hal yang terpenting terhadap barang atau jasa berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial, makna dari kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran bagi konsep pengembangan suatu teori.⁹ Yang menjadi persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu keduanya membahas tentang pengelolaan dana desa namun penelitian ini berfokus pada penegakan hukumnya sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak berfokus pada itu, namun hanya berfokus pada apakah pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hasil penelitian Satria Budi Prabawa tentang tinjauan yuridis terhadap penggunaan dana desa (studi desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan mekanisme penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014, peraturan Menteri dalam negeri tahun 2014. Permendes PDTT nomor 19 tahun 2017, peraturan Menteri keuangan republik

⁹ Hasni Apriyanti, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupaten Empat Lawang Proposal.",2021

Indonesia nomor 225/PMK.07?2017. Hal ini dibuktikan dengan beberapa musyawarah untuk menampung usulan dari warga dan menentukan skala prioritas dari usulan-usulan kegiatan yang tertuang dalam peraturan desa Banyurejo Nomor 1 tahun 2018 tentang RKP-Desa tahun anggaran 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana Undang-undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada narasumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan dana desa.¹⁰ Kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan namun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada teori yang digunakan dan rujukan perundang-undangan yang digunakan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Good Governance*

Teori ini pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1991 dalam sebuah resolusi dari *the council of the European community* yang membahas *human right, good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

World bank sebagai pencetus teori *good governance* mendefinisikan *governance* sebagai “*exercise of political power to manage nation*” dimana legitimasi

¹⁰ S B PRABAWA, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel,” *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2020, http://digilib.uin-suka.ac.id/39879/1/16340119_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.2020.

politik dan consensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Menurut *World Bank*, *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and sosial resources for development sociey*”. Dengan demikian *governance* adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat UNDP mengartikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation affair at all levels*”. Kata *governance* diartikan sebagai penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan adminstratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. (Kedudukan dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks *Good Governance*, KPK, 2008) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti Good Governance sebagai berikut: pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.¹¹

Adapun prinsip prinsip good governance yaitu sebagai berikut :

- 1) *Participation*; setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya,
- 2) *Rule of Law*; aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan berdasarkan hukum,

¹¹ KPK, ‘Good Governance Dan Pelayanan Publik’, *Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*, 2016, 58. h.5

- 3) *Transparency*; transparansi yaitu kebebasan arus informasi; dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah,
- 4) *Responsiveness*; lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan stakeholdernya,
- 5) *Concensus orientation*; berorientasi pada kesepakatan yakni bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas,
- 6) *Equity*; kesetaraan, semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status miskin-kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan,
- 7) *Effectiveness and efficiency*; setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan,
- 8) *Strategic vision*; visi strategis, para pemimpin dan public harus memiliki perspektif Good Governance dan pengembangan SDM yang luas dan jauh ke depan sesuai keperluan pembangun.¹²

2. Teori Akuntabilitas

Berdasarkan penelusuran penulis teori akuntabilitas ini dicetuskan oleh Etzioni, dia berpendapat bahwa akuntabilitas yaitu tanggung jawab terhadap atasan, responsivitas terhadap masyarakat dan kelompok komunitas, serta komitmen terhadap nilai standarmoral yang lebih tinggi.¹³

¹² Wijaya dkk, *buku ajar good governance (tata Kelola yang baik)*, (demak pustaka magister 2018). H. 19

¹³ Dr. H. Manggaukang Raba, *'akuntabilitas konsep dan implementasi'*, (universitas Muhammadiyah Malang cet.II 2020). H. 9

Terdapat berbagai definisi dari akuntabilitas, yang diuraikan sebagai berikut:

- A. Sjahrudin Rasul menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.
- B. Ledvina V. Carino mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.
- C. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa

sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

- D. Day dan Klein dalam Peters mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik. Namun, menurut Osborne, akuntabilitas lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan program publik, akuntabilitas juga merupakan sarana yang memandu bagi organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hal ini dapat ditinjau sebagai upaya untuk membuat catatan-catatan atas kesalahan yang dilakukan pada pelaksanaan suatu program di masa lalu yang kemudian menjadi panduan untuk mereduksi angka kesalahan tersebut di masa mendatang.
- E. Starling menjelaskan bahwa persamaan kata yang tepat untuk akuntabilitas adalah kementerian (answerability). Konsep ini menegaskan bahwa organisasi pada sektor publik dituntut untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dengan kata lain, organisasi sektor publik hendaknya mampu memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama Gambar 1 Dari Akuntabilitas menuju Transparansi Sumber: diadaptasi dari Gortner, Nichols dan Ball, terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik.¹⁴

¹⁴ Kristian Widya Wicaksono, 'Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik', *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19.1 (2015), 17.

F. Roberts dan Scapens seperti yang dikutip oleh Sinclair mengatakan bahwa akuntabilitas mensyaratkan sebuah hubungan dimana seseorang diminta untuk menjelaskan dan mengambil tanggungjawab terhadap tindakan mereka. Sinclair mengatakan bahwa bagaimana akuntabilitas tersebut didefinisikan tergantung pada ideologi, motif dan bahasazaman kita. Lebih lanjut, Sinclair mengatakan bahwa akuntabilitas memiliki disiplin makna khusus dan dapat didefinisikan dari berbagai perspektif. Sebagai contoh, seorang auditor membahas akuntabilitas seolah-olah terkait dengan masalah keuangan atau numerik, sedangkan seorang ilmuwan politik memandang akuntabilitas sebagai suatu keharusan politik dan mahasiswa hukum memandang sebagai sebuah pengaturan konstitusional, sementara seorang filsuf memandang akuntabilitas sebagai bagian dari etika.¹⁵

Terdapat juga tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pihak pelaksana tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama

Menurut Andrianto dalam penelitian Mutia dan Handayani menjelaskan bahwa pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri yaitu :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat,
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,

¹⁵ Muhammad Ahyaruddin and Rusdi Akbar, 'Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah : Semu Atau Nyata?', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21.2 (2017).

- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional,
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan adanya pertanggungjawaban publik, maka masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintahannya.¹⁶

Adapun konsep akuntabilitas seperti yang dicantumkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan.

Good Governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pemerintahan dikatakan baik jika telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu adanya dan terselenggaranya Good Governance. Inpres tersebut mewajibkan untuk mengetahui segala aspek pemerintahan agar dapat dijadikan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan yang strategis yang ditetapkan oleh pihak instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal tersebut berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, sampai akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala

¹⁶ rahmawati, ' Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep', 2021.,

pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan jika kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak memiliki hak dan berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban¹⁷.

Terdapat sembilan (9) prinsip good governance yang terkait dengan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa, yaitu antara lain:

- a. Efektivitas dan efisiensi Tatakelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa hendaknya dilaksanakan seefisien mungkin dan efektif. Salah faktor cara adalah menghindari pemborosan dan KKN.
- b. Akuntabilitas Prinsip pertanggungjawaban yang harus ditegakkan, sehingga tatakelola pemerintahan yang baik terwujud, terutama dalam pengelolaan dana desa (keuangan desa) dalam melaksanakan pembangunan desa.
- c. Transparansi Transparansi, hendaknya dilakukan dalam pembangunan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dengan melibatkan stake holder.
- d. Penegakkan Hukum Penegakkan hukum harus tegas dan jelas diterapkan sebagai reward dan punishment bagi aparat yang melakukan berhasil atau melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

¹⁷ rahmawati, 'Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep ', 2021,.

- e. Partisipasi Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan dan pelaporan dana desa sangat dianjurkan, agar pembangunan desa dapat dirasakan oleh masyarakat.
- f. Responsivitas Prinsip ini sangat perlu diterapkan aparatur pemerintah desa agar mengetahui dapat memperbaiki dan meningkatkan kapasitas kinerjanya sekaligus dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat.
- g. Konsensus Diperlukan konsensus bersama dalam membangun desa yang diinginkan, tanpa melanggar aturan yang telah ditentukan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat.
- h. Keadilan Pemerataan pembangunan desa sangat diharapkan, agar keadilan dan kesejahteraan tercapai bagi masyarakat desa.
- i. Visi strategik Menekankan adanya visi bersama, sebagai motivator dan inspirasi untuk mendorong langkah-langkah strategis guna mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik.¹⁸

Khusus dalam pengelolaan keuangan desa (dana desa), telah diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan menggunakan prinsip transparan, akuntabel, deliberasi dan partisipasi (demokratisasi desa) untuk menjamin kewenangan, pembangunan, perencanaan, sehingga Dana Desa sesuai dengan kehendak rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan (Marwan Jafar, 2015). Oleh karena itu, prinsip-prinsip good governance telah terwakili, khususnya

¹⁸ H Hanafie and others, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep ', 1, (2017).

dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014.

Definisi yang dikemukakan oleh Sinclair terkait dengan akuntabilitas dibagi menjadi lima bentuk akuntabilitas, yaitu :

- a. Akuntabilitas politik. Akuntabilitas politik berasal dari tradisi demokrasi orang Athena dan Westminster. Dalam konsep ini, pejabat organisasi publik melaksanakan kewenangan atas nama wakil rakyat terpilih, yang pada gilirannya bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dalam pemerintahan yang demokratis (misalnya Indonesia), para pejabat eksekutif secara resmi melepaskan akuntabilitas mereka kepada para politisi di parlemen sebagai wakil rakyat.
- b. Akuntabilitas public, Sementara itu, akuntabilitas publik hampir mirip dengan akuntabilitas politik, tetapi lebih bersifat informal dan akuntabilitas ini secara langsung berhadapan dengan publik, individu, maupun kelompok masyarakat. Akuntabilitas publik melibatkan berbagai mekanisme yang tersedia untuk menjelaskan kebijakan dan kegiatan organisasi seperti dengar pendapat publik, penyediaan laporan pemerintah di media massa, atau bahkan melalui alat komunikasi real time yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi kepada pejabat pemerintah dengan mudah dan langsung.
- c. Akuntabilitas manajerial, akuntabilitas manajerial dilihat berfokus pada pengawasan input dan output atau outcome. Dalam konsep akuntabilitas manajerial, hubungan akuntabilitas juga ditemukan di dalam organisasi itu sendiri. Akuntabilitas manajerial dalam hal ini terkait dengan adanya

tanggungjawab dari pejabat yang lebih rendah kepada pejabat yang lebih tinggi atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan.

- d. Akuntabilitas professional, akuntabilitas profesional yang terkait dengan adanya panggilan atau rasa kewajiban yang dimiliki seseorang sebagai anggota dari kelompok profesional atau ahli, yang kemudian menempati posisi istimewa dan berpengetahuan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pegawai pemerintah dan pejabat diharuskan bertindak dan berperilaku secara profesional untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mereka dapat memberikan manfaat berdasarkan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki.
- e. Akuntabilitas personal, Konsep dari akuntabilitas personal ini berkaitan dengan tanggung jawab individu dan poin akhir dari bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas ini terletak pada kepatuhan hati nurani pribadi sebagai konsekuensi logis dari internalisasi nilai-nilai moral dan etika, misalnya menghormati martabat manusia, dan bertindak dengan cara menerima tanggungjawab untuk mempengaruhi kehidupan orang lain.¹⁹

Berikut beberapa indicator yang digunakan untuk mengetahui suatu akuntabilitas antara lain sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban yang diberikan kepada pimpinan atau atasan, seperti pelaporan.

¹⁹ Ahyaruddin and Akbar, 'Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah : Semu Atau Nyata ?', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21.2 (2017).

- b. Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban yang diberikan oleh lembaga/badan/organisasi yang setara yang memiliki kewenangan. Misalnya pengawasan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Daerah.
- c. Akuntabilitas Lokal, yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan secara internal dalam wilayah/daerah tertentu, misalnya dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama – sama dengan BPD dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam pembangunan di desa.
- d. Akuntabilitas Sosial, yaitu pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada masyarakat, misalnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan audit sosial dalam pembangunan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa (keuangan desa).²⁰

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggung jawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu. Akuntabilitas ini terbagi menjadi lima bentuk yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas public, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas professional dan akuntabilitas personal.

²⁰ H Hanafie and others, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep ', 1, (2017).

3. Teori Siyasah Maliyah

Pada masa Abbasiyah, ada Ulama Sunny yang mulai menulis tentang siyasah, yaitu Ibn Abi Rabi', mempersembahkan buku kepada khalifah al-Mu'tashim berjudul "Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik" (pedoman raja dalam menjalankan roda pemerintahan). Fiqih siyasah ini terbagi menjadi tujuh bidang yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/ peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhan yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasatan yang artinya memimpin, menunaikan dan mengembala, misalnya سياسة الأمر ساس artinya, Ia mengatur urusan untuk kebaikannya.

Fiqh siyasah atau disebut Siyasah Syar'iyah yang secara etimologis dengan tambahan "ya" nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i. Sedangkan secara terminologis didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²¹

Kata siyāsah maliyah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari siyasah dan maliyah. Siyasah berarti berasal dari kata (ساس) sāsa) yang berarti mengatur, mengurus suatu pemerintahan, politik, pembuatan kebijakan atau keputusan. Ada juga yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan membawa kemaslahatan atau

²¹ Abu Bakar, "Pendekatan Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2019): 127–80.

sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.

Menurut Imam Abul Wafa Ibnu „Aqil Al Hambali bahwa siyasah (politik) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah saw dan diterangkan secara tersurat dalam al-qur’an. Imam an nawawi mengatakan makna siyasah ialah menegakkan atau menunaikan sesuatu dengan apa-apa yang bisa memperbaiki sesuatu itu.²²

Siyâsah Mâliyah (politik ekonomi islam) merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. Siyâsah Mâliyah membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.²³

Berikut beberapa pilar dalam pembangunan politik islam antara lain sebagai berikut:

Transparansi:

1. *Participation*; setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya,

²² Syahrir pratiwi syahyani, ‘konsep siyasah maliyah pada masa khalifah umar bin khattab dan utsman bin affan (studi komparasi)’, 2020

²³ Wardhani rini ari, ‘tinjauan siyasah maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan’, 2021

2. *Transparency*; transparansi yaitu kebebasan arus informasi; dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah,
3. *Equity*; kesetaraan, semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status miskin-kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan²⁴
4. Pertanggungjawaban; Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggung jawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu.

C. Kerangka Konseptual

1. Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mengataur dan mengelola wilayah untuk mengembangkan dan memajukan Desa wilayah, dengan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan seisinya untuk mengembangkan dan memajukan desa atau wilayahnya.²⁵

²⁴ Wijaya dkk, *buku ajar good governance (tata Kelola yang baik)*, (demak pustaka magister 2018). H. 19

²⁵ Zuhaiqi ' peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adat.', (2020)

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)” memberikan pengertian mengenai desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.

Bintarto memandang desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan masyarakat dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.²⁷

Masyarakat di pedesaan memiliki atribut tersendiri yang sama sekali berbeda dengan keberadaan jaringan metropolitan, bahkan antara satu kota dengan satu kota lagi terdapat keragaman baik dalam hal adat istiadat maupun contoh kerjasama dan

²⁶ Novianto M. Hantoro, ‘Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan’, *Kajian*, 18.4 (2013), 240.

²⁷ Agusniar Rizka Luthfia, “Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah,” *Jurnal of Rural and Development*, 2013.2013.

korespondensi antar individu dari daerah setempat.,Dalam aspek sosila kehidupan sesama anggota masyarakat disektor desa, masyarakat disektor ini memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, misalakan dalam gaya hidup, nilai-nilai kebersamaan, bersahaja,akrab sesama anggota masyarakat yang lainnya. Dalam kehidupan keseharian mereka saling kenal mengenal antara anggota masyarakat yang lain, mereka memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan, kebiasaan, begitu juga halnya dengan karakter yang mereka miliki sangat dipengaruhi oleh aspek sosila lingkungan mereka, begitu juga halnya dengan kegiatan ekonomi atau bertani juga dipengaruhi alam sekitar, misalkan seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.²⁸

Pemerintah desa merupakan pemerintah terendah sebagai penghubung pemerintah Indonesia dengan masyarakat, maka kedudukan desa dalam proses pembangunan sangatlah penting. Karena desa merupakan daerah yang harus dimaksimalkan, pemerintah memberikan program-program pembangunan, pelatihan, dan pemberian sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan desa. Guna memenuhi unsur pemerataan pembangunan langkah seperti program-program pemerintah, pemberian pelatihan kepada masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang hasilnya berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa bertanggung jawab secara langsung serta memelihara masyarakatnya untuk mempertahankan standar hidup yang layak maka pemerintah desa berhak mengelola sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan 2 kesejahteraan

²⁸ Muhammad Husein, 'Budaya Dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan', *Aceh Anthropological Journal*, 5.2 (2021), 187.

masyarakatnya. Pengakuan islam terhadap hak masyarakat atas seluruh sumber kekayaan (alam) dapat dilihat dalam Qur'an surah Al-Baqarah (2): 29 berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak atas hidup yang layak berkat manfaat dari sumber kekayaan yang ada. Jadi, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau sektor manapun negara harus memberinya kesempatan. Sementara siapa saja yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia, negara wajib memberinya manfaat kekayaan alam dengan menyediakan berbagai sarana baginya agar dapat memelihara standar hidup yang layak.³⁰

Dalam “permendagri no 84 tahun 2015 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa”. Adapun tugas dan fungsinya terdapat pada pasal 6 ayat 3 yang berbunyi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

A) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*

³⁰ Hermawati, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau,” 2019.2019.

- ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- B) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - C) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - D) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - E) menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.³¹

Fungsi dari kepala desa ini yaitu menyelenggarakan desa, melaksanakan pembangunan khususnya di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, pembinaan kemasyarakatan di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, pemberdayaan masyarakat desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan pemahaman diatas maka dapat dikatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue

³¹ Permendagri no 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK)

Kabupaten Sidenreng Rappang, desa Padangloang Alau ini dipimpin oleh Kepala desa Muh. Dais Labanci.

2. Dana desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014.³²

Dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut peraturan pemerintah republic Indonesia no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 angka 8 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten/kota untuk membiayai dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³³

³² Husnul khatimah, 'pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat (studi kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)', 2020

³³ Peraturan pemerintah republic Indonesia tahun 43 tahun 2014

Terdapat prinsip-prinsip dalam penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

- a) Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- b) Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c) Kewenangan Desa yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d) Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
- e) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- f) Tipologi Desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.³⁴

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota setiap tahun , untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

³⁴ Andi Taslim Akhyar Hastaq, 'analisis pemanfaatn dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Polewali Kecamatan libureng Kabupaten Bone', 2022.

3. Transparansi

transparansi yaitu kebebasan arus informasi; dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintahan seperti tentang suatu kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan program, dan hasil-hasil yang telah dicapai.³⁵

Menurut Dwiyanto transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Pendapat lain tentang pengertian transparansi yaitu menurut Adisasmita transparansi itu berarti keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu menurut transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.³⁶

Dari beberapa pengertian transparansi diatas maka dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

³⁵ Yusuf, Ali, and Bouti, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula."

³⁶ Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah."

untuk dapat memperoleh informasi yang akurat dan memadai, dalam artian berarti keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

4. Siyasah Maliyah

Siyasah al-Maliyah merupakan kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang diterapkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan berkembang pesat dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatthab dan Utsman bin Affan, dan kebijakan yang dilakukan kedua khalifah tersebut menjadi acuan bagi praktik kebijakan ekonomi Islam saat ini.³⁷

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintahan islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Siyasah Maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.³⁸

Sīyasāh Māliyāh adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut mencakup hubungan antara negara dan masyarakat, orang dan jaringan, orang dan orang dalam latihan keuangan. Dalam fiqh Sīyasāh Māliyāh dibicarakan tentang

³⁷ P S Syahrir and D Syamsuddin, 'Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatthab Dan Khalifah Utsman Bin Affan', *Jurnal Siyasatuna*, 2.2 (2021), 428–41.

³⁸ Nurhidayah, 'analisis siyasah Maliyah terhadap optimalisasi pengawasan bea cukai di Pelabuhan nusantara kota Parepare', 2021

bagaimana strategi yang diambil untuk memadukan kedua pertemuan tersebut agar tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin...³⁹

Fikih siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.⁴⁰

Politik Ekonomi Islam (siyasah maliyah) berdasarkan pada pilar ekonomi Islam, kebijakan yang dilahirkan untuk mengatasi ekonomi dilandasi beberapa faktor, yakni: Menghidupkan dorongan manusia untuk mencari sumber-sumber ekonomi, distribusi ekonomi untuk menghindari kekayaan yang terpusat, restrukturisasi ekonomi publik, restrukturisasi keuangan, dan perubahan struktural. Implikasi yang dilahirkan dari pilar tersebut berupa keberhasilan kebijakan ekonomi dalam menangani resesi di Indonesia.⁴¹


Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa siyasah maliyah adalah kebijakan yang dibuat oleh otoritas publik dalam hal peningkatan keuangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan daerah setempat, Siyasah Maliyah merupakan salah satu bagian utama dari kerangka pemerintahan Islam, karena menyangkut rencana keuangan pendapatan dan konsumsi negara.

³⁹ Pratomo Muhammad arif, 'analisis siyasah maliyah terhadap pengelolaan keuangan negara dari sector cukai pada tahun 2018', 2021

⁴⁰ Dzikrina Puspita et al., "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung Review Of Siyasah Maliyah Fikih On Use Of Village Funds In Batukarut Village , Dalam Islam Terdapat Fikih Batukarut Kabupaten Bandung Dan Untuk Mengetahui Tin," *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah* 5, no. 2 (2019): 320–30.2019

⁴¹ Muhamad Afif Sholahudin, 'Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah', *Jurnal Perspektif*, 5.2 2021,.

D. Kerangka Pikir



Gambar : Kerangka Penelitian

Sumber : Olahan Peneliti, 2023



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah langkah seistematis dalam mendapatkan pengetahuan dengan kata lain metode penelitian merupakan cara memperoleh dan Menyusun pengetahuan.⁴² Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi, Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.⁴³

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Kemudian pendekatan deskriptif kualitatif ini menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada dari lapangan. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif (QD) adalah suatu metode

⁴² MSi. Prof. Dr. Suryana, 'Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, h. 16 .

⁴³ RADIX PRIMA DEWI, 'Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif', April 2015, 2019., H.31

penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif (QD) diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan ditemukan dalam jenis penelitian ini yaitu teori atau hubungan antar variable, Untuk menghasilkan teori atau hubungan antar variabel diperlukan data, baik data primer atau data sekunder. Maka untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu dengan cara mengumpulkan data⁴⁴, data ini bisa diperoleh dari beberapa dokumen-dokumen desa yang berhubungan dengan pengelolaan dananya ataupun dengan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Daerah yang digunakan sebagai daerah penelitian oleh peneliti terletak di Wilayah Sulawesi Selatan tepatnya di salah satu kota yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua Pitue, dalam hal ini Desa Padangloang Alau.

a. Letak geografis Kabupaten Sidenreng Rappang

Secara geografis kabupaten sidenrengRappang terletak antara 3043–4009 Lintang Selatan dan 119041 – 120010 Bujur Timur, ketinggian antara 10m – 1500m dari permukaan laut. Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa

⁴⁴ M.H. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., "Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum," 2016, 1–23.

wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Berdasarkan sensus penduduk jumlah penduduknya sebesar 319.990 jiwa.⁴⁵

Tabel 3.1

Letak Geografis Kab. Sidenreng Rappang

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Kota parepare
2.	Sebelah Utara	Kab. Pinrang
3.	Sebelah Timur	Kab.Wajo
4.	Sebelah Selatan	Kab. Soppeng

Sumber Data: <https://sulselprov.go.id/>

⁴⁵ <https://sidrapkab.bps.go.id/>

Kabupaten Sidenreng rappang terdiri dari sebelas Kecamatan diantaranya:

Tabel 3.2

Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Di Kab. Sidenreng Rappng

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Panca Rijang	3,4 km ²
2.	Baranti	5,3 km ²
3.	Maritengngae	6,5 km ²
4.	Dua Pitue	6,9 km ²
5.	Kulo	7,5 km ²
6.	Tellulimpoe	10,3 km ²
7.	Wattang Sidenreng	12 km ²
8.	Wattang Panua	15,1 km ²
9.	Panca Lautang	15,3 km ²
10.	Pitu Riawa	21 km ²
11.	Pitu Riase	84,4 km ²

Sumber Data: <https://sidrapkab.bps.go.id/>

b. Visi Misi Desa Padangloang Alau

- Visi :

Terwujudnya masyarakat adil Makmur dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, aman dan agamis

- Misi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
2. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok
3. Meningkatkan sarana dan prasarana agama
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat

5. Meningkatkan sumberdaya masyarakat

Meningkatkan ekonomi masyarakat

c. Bagan Struktur Desa Padangloang Alau



d. Letak Geografis Desa Padangloang Alau

Secara geografis Desa Padangloang Alau terletak antara 119.987305/-3 89382

LS. Desa Padangloang Alau memiliki luas 621,000000 ha.

Tabel 3.3

Letak geografis Desa Padangloang Alau

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Desa Padanglloang
2.	Sebelah Utara	Desa Aju bissue
3.	Sebelah Timur	Kel. Salomallori
4.	Sebelah Selatan	Kab. Wajo

Sumber Data: staf pemerintah Desa Padangloang Alau

Tabel 3.4

Daftar nama Dusun Desa Padangloang Alau

No	Dusun	Nama Dusun
1.	I	Padangloang alau
2.	II	Lampe'e
3.	III	kandiawang

Sumber Data: staf pemerintah Desa Padangloang Alau

2. Waktu penelitian

Setelah proposal ujian disusun dan diseminarkan serta mendapat izin eksplorasi, peneliti akan memulai penelitian yang akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban, transparansi dan tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan data secara langsung kepada peneliti baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya seperti dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

a. Data primer

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participian observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.⁴⁶ Di dalam penelitian ini menggunakan data primer, menurut Sanusi data primer dapat dikatakan sebagai data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat memeriksa mengenai kualitas data yang akan digunakan, dapat mengatasi perihal waktu antara saat data yang dibutuhkan itu dengan data yang tersedia, serta peneliti lebih leluasa dalam mengaitkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan persediaan data dilapangan. Adapun data primer diperoleh dari responden objek yang akan diteliti melalui wawancara langsung dari berbagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan dana Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini kepala desa dan masyarakat desa. Sumber yang didapatkan melalui penelitian dilapangan dengan wawancara:

Tabel 3.4
Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan
1.	Muh. Dais Labanci	Kepala Desa
2.	M. Fajar Dais	KAUR Perencanaan

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

⁴⁶ Dhika Juliana Sukmana & Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif, Repository.Uinsu.Ac.Id, (cv pustaka ilmu 2020)*. H.122

Tabel 3.5
Narasumber dari masyarakat

No.	Narasumber	Jenis kelamin
1.	H. Mustafa	Laki-laki
2.	Elyas	Laki-laki
3.	Saharuddin	Laki-laki
4.	Fitriani	Perempuan
5.	Ariani	Perempuan
6.	Hasma	Perempuan
7.	Hj. Norma	Perempuan
8.	Kasmiati	Perempuan
Jumlah		8 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, hasil penelitian dalam hal ini jurnal dan dokumen dokumen bagian pemerintahan desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun Teknik pengumpulan data yang

digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu study pustaka, observasi dan wawancara yang akan diuraikan dibawah:

1. Pengamatan (observasi)

Metode pemilihan informasi berikut dipilih oleh peneliti yaitu observasi atau yang biasa disebut observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan suatu pencatatan secara sistematis terhadap masalah apa yang tampak dalam objek penelitian.

Seperti yang ditunjukkan oleh Sukmadinata yang mengungkapkan bahwa observasi (observation) adalah suatu strategi atau pendekatan untuk mengumpulkan informasi dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati dari latihan-latihan yang sedang berlangsung.. Sedangkan Riyanto menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengamatan adalah salah satu prosedur pengumpulan informasi yang dilakukan dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara efisien tentang masalah apa yang muncul dalam objek pemeriksaan, persepsi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

2. Wawancara (interview)

Wawancara dapat dikatakan sebagai metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan membicarakan pertemuan-pertemuan yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan objek yang akan dikaji. Atau dengan kata lain suatu teknik

⁴⁷ Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, *metode penelitian kualitatif & kuantitatif, (cv pustaka ilmu 2020)*. H.124-125

pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung atau tatap muka dengan responden.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi mengandung arti bagaimana mengumpulkan informasi dengan merekam informasi yang ada. Teknik ini lebih sederhana daripada strategi pengumpulan informasi lainnya. Prosedur pemilahan informasi dengan dokumentasi adalah pemilahan informasi yang diperoleh melalui catatan dokumen.⁴⁹

4. Study Pustaka

Studi Pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti unruk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.⁵⁰

Study pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berupa jurnal, buku, laporan-laporan yang tertulis dan media lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

⁴⁸ Feny Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, (pt. global eksekutif teknologi 2022) h. 51.

⁴⁹ Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif. metode penelitian kualitatif & kuantitatif, (cv pustaka ilmu 2020). H.265*

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa study Pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara merivew berbagai jenis literatur seperti jurnal buku serta karangan ilmiah lainnya untuk membuat suatu penelitian yang relevan.

F. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data merupakan metode untuk menunjukkan legitimasi eksplorasi dan tanggung jawab dalam penelitian. Strategi penanganan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas digunakan untuk menjabarkan keabsahan suatu informasi atau menjamin bahwa hasil informasi yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar tepat dengan menggunakan triangulasi..⁵¹

2. Uji dependabilitas

Uji dependabilitas yang dimaksud dalam suatu penelitian kualitatif disebut realibitas. Penelitian kualitatif dikatakan refabel dalam hal pembaca dapat mengulangi siklus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing..⁵²

G. Teknik analisis data

Analisa data adalah cara paling umum untuk menggabungkan dan menyusun informasi menjadi contoh, kelas, dan unit grafik penting sehingga topik dapat ditemukan dan spekulasi kerja dapat direncanakan sesuai rekomendasi informasi. Dibat oleh pemeriksaan informasi untuk situasi ini adalah untuk mengatur, menyortir,

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014),h. 241

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014),h. 338

memesan, kode dan mengklasifikasikannya. Mengkoordinasikan dan menangani informasi bermaksud untuk menemukan subjek dan spekulasi kerja yang pada akhirnya menjadi hipotesis yang cukup besar.⁵³

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.⁵⁴

Dalam mengelola data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat bagian-bagian dari objek yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari hasil pemilihan informasi kemudian dibedah, tepatnya dengan menggambarkan pemahaman informasi tersebut. Pemeriksaan informasi dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada di wilayah penelitian. Pemeriksaan informasi kualitatif bersifat induktif, yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan informasi yang diperoleh, kemudian dibuat dalam penyelidikan yang tersusun.⁵⁵

Dalam penelitian ini menggunakan Analisa deduktif, artinya informasi yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan sebagian besar diselesaikan hingga akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga teknik dalam pemeriksaan informasi Kualitatif, yaitu penurunan informasi, penyajian informasi, dan penarikan/konfirmasi tujuan.

⁵³ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes M. Ali Sodik, M.A, 'dasar metodologi penelitian'. (literasi media publishing 2015) h.120

⁵⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 280

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan interaksi penelitian, pemusatan pertimbangan, abstraksi, dan mengubah informasi kasar dari lapangan.⁵⁶ Dalam proses redaksi ini, analisis benar-benar mencari informasi yang benar-benar valid dan akurat. Pengurangan informasi bukanlah hal yang berbeda dari pemeriksaan. Hal ini penting untuk menyelidiki, pemilihan potongan-potongan informasi oleh spesialis untuk dikodekan, untuk menggambarkan, dan menyimpulkan contoh-contoh dari berbagai bagian, yang mengembangkan cerita, semuanya adalah keputusan pemeriksaan. Pengurangan adalah jenis pemeriksaan yang memurnikan, memilih, memusatkan, membuang, dan memilah informasi sedemikian rupa sehingga tujuan akhir dapat ditarik dan dikonfirmasi.

2. Model data/penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan data terorganisir yang memberikan kemungkinan untuk mencapai kesimpulan dan bergerak. Jenis tampilan meliputi teks akun, kisi, diagram, organisasi, dan garis besar. Tujuannya adalah untuk mempermudah membaca dan mencapai keputusan. Dengan cara ini, pertunjukan harus diatur dengan sempurna.

Pada umumnya, teks tersebar, area demi segmen, tidak diatur secara efektif. Dalam keadaan seperti ini, sangat mudah bagi spesialis untuk melakukan kesalahan atau bertindak secara tidak hati-hati dan ceroboh serta membuat kesimpulan yang sepihak dan tidak beralasan. Kecenderungan mental adalah untuk meningkatkan data yang kompleks menjadi pengaturan struktur atau pengaturan yang sederhana dan spesifik yang langsung.⁵⁷ Selain itu, dapat memberikan garis besar pada akhirnya sehingga

⁵⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209

⁵⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 101

menggambarkan tujuan yang sah dan bergerak ke tahap pemeriksaan berikutnya. Sama halnya dengan penurunan informasi, membuat dan menggunakan model bukanlah hal yang berbeda dari investigasi. Merencanakan bagian dan garis kisi untuk informasi subjektif dan mencari tahu informasi mana, dalam struktur serupa, yang harus ditempatkan di sel mana yang merupakan tindakan peneliti.⁵⁸

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari tindakan peneliti adalah membuat dan memastikan tekad. Dari awal pengumpulan data, ilmuwan subjektif mulai memilih "penandaan" sesuatu, memperhatikan normalitas, pola, klarifikasi, pengaturan potensial, aliran sebab-akibat, dan luasan, untuk dapat mencapai definisi yang jelas, tetap dengan kehormatan dan kejujuran informasi.

⁵⁸ Emzir, Analisis data: *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang

Untuk menggali lebih dalam mengenai transparansi dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang peneliti menggunakan teori *good governance* dan teori akuntabilitas.

1. Transparansi

Indicator yang digunakan untuk mengetahui bagaimana transparansi terhadap pengelolaan dana di suatu desa menurut teori *good governance* yaitu *participation, transparency, equity*.

a. *Participation*

Participation yang dimaksud adalah apakah setiap warga desa memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Partisipasi masyarakat desa memang sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa, terkait partisipasi ini, penulis dapat menguraikan hasil wawancara dengan bapak Muh. Dais Labanci selaku kepala desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa :

“Tentu saja para masyarakat dapat menyalurkan suaranya dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, seperti yang kita ketahui dana desa ini memang diperuntukkan untuk keperluan masyarakat desa, jadi memang mereka harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, kalau kita

tidak melibatkan para masyarakat desa bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang masyarakat butuhkan”⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memang sangat perlu, karena dana desa memang diperuntukkan untuk rakyat.

b. Transparency

Transparency yang dimaksud adalah Apakah pengelolaan dana desa ini transparan dalam artian dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah. Oleh karena itu penulis menggali informasi lebih lanjut mengenai transparansi ini melalui hasil wawancara dengan Muh. Dais Labanci selaku kepala desa Padangloang Alau, H.mustafa, Elyas, Fitriani, Hasma, Hj. Norma, Kasmianti dan Ariani selaku Masyarakat desa Padangloang Alau.

“Di seluruh desa pasti memiliki yang Namanya BPD (badan permusyawaratan desa), begitupun desa kita ini yaitu desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten sidenreng Rappang, seperti yang kita ketahui tugas BPD tercantum dalam “Bab VI, pasal 52, poin 1 dan poin 2 Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, mengatakan bahwa BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa, Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Jadi BPD (Badan permuyawaratan daerah) ini memang tugasnya untuk memonitoring tugas pemerintahan desa terutama di dalam pengelolaan dana desa, maka tentunya kita harus transparan kepada mereka, begitupun dengan masyarakat mereka juga dapat memonitoring dengan melihat RAB dan RKP yang kita pajang di kantor desa.”⁶⁰

“iya pemerintah desa mengundang kami untuk hadir ke musrembang desa”⁶¹

“tentu saja pemerintah desa wajib transparan kepada warganya”⁶²

⁵⁹ Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 24 mei 2023.

⁶⁰ Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 24 mei 2023

⁶¹ . H. Mustafa, masyarakat Desa Padangloang Alau. Desa Padagloang Alau, 13 juni 2023

⁶² Elyas, masyarakat Desa Padangloang Alau. Desa Padagloang Alau, 13 juni 2023

“kami disini sebagai warga desa tentu saja berhak untuk memonitor pemerintah desa”⁶³

Dari informasi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang sudah transparan, karena penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pengelolaan dana desa dimonitor oleh BPD (badan permusyawaratan desa) sebagai mana yang tercantum dalam “Bab VI, pasal 52, poin 1 dan poin 2 Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa”. Selain itu masyarakat juga bisa memonitoring dengan melihat RAB dan RKP yang terpajang dikantor desa.

c. Equity

Equity yang dimaksud disini yaitu apakah pengelolaan dana desa di desa Padangloang Alau ini merata dalam artian semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang statusnya, memiliki peluang yang sama dalam meyalurkan suaranya. Terkait indicator equity ini, penulis dapat menguraikan hasil wawancara dengan Muh. Dais Labanci selaku kepala Desa Padangloang Alau bahwa:

“Ya, seluruh warga baik laki laki maupun perempuan semuanya memiliki hak yang sama dalam bersuara mengenai pengelolaan dana desa, semua yang ingin bersuara mengenai pengelolaan dana desa mereka bisa hadir dalam musrembang desa”⁶⁴

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa mereka laki-laki ataupun perempuan dapat menyalurkan suaranya dalam pengelolaan dana desa dengan menghadiri musrembang desa dan musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa.

⁶³ Fitriani,dkk, masyarakat Desa Padangloang Alau, Desa Padangloang Alau, 13 juni 2023

⁶⁴ Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 24 mei 2023

2. Pertanggungjawaban

Ada beberapa indikator yang digunakan dalam teori akuntabilitas untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal, akuntabilitas lokal dan akuntabilitas sosial.

a. Akuntabilitas vertikal

Informasi akuntabilitas vertical atau pertanggung jawaban vertikal dapat kita peroleh dari bagaimana laporan pertanggungjawaban pemerintah desa Padangloang Alau kepada pihak atasan yakni pemerintah Kecamatan Duapitue dan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan dari data yang dikumpul oleh peneliti Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Padangloang Alau untuk tahun 2022 yaitu berjumlah Rp.1.633.052,00

Tabel 4.1

Jumlah dana desa yang diterima pemerintah desa

KODE REKENING			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	500.000,00	500.000,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	500.000,00	500.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.625.052.000,00	953.419.500,00
	4.2.1.	Dana Desa	786.445.000,00	534.116.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	838.607.000,00	419.303.500,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	91.305.372,00
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun	0,00	89.634.177,00
	4.3.6.	Sebelumnya Bunga Bank	7.500.000,00	1.671.195,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.633.052.000,00	1.045.224.872,00

Sumber data: laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama pemerintah Desa Padangloang Alau tahun anggaran 2022

Dan untuk pertanggungjawaban kepada pihak atasan yakni pemerintah Kecamatan Duapitue dan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2022, lebih lanjut Penulis dapat menguraikan hasil wawancara dengan Muh. Dais Labanci selaku Kepala desa Padangloang Alau bahwa:

“jika pemerintah Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dilaporkan, maka dana desa tahun selanjutnya tidak bisa diberikan ke pemerintah desa”.⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggung jawaban ini memang harus dilaporkan kepada pihak atasan yakni pemerintah Kecamatan Duapitue dan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, karena jika tidak dilaporkan, maka otomatis dana desa tahun selanjutnya tidak dicairkan

b. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggung jawaban horizontal, informasinya dapat diperoleh dari bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap Lembaga yang setara dana yang memiliki kewenangan dalam hal ini BPD (badan permusyawaratan desa).

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan Desa serta pengawasan yang di lakukan nya kepada Pemerintah Desa karena fungsi nya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.⁶⁶

Penyelenggaraan pengelolaan dana desa harus diawasi oleh BPD sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam “Bab VI, pasal 52, poin 1 dan poin 2 Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala

⁶⁵.Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 29 mei 2023

⁶⁶ Aldi Irawan and Abdul Hafid, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Responsif Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap,”.

Desa, Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Sebagaimana dalam “Bab VI, pasal 52, poin 1 dan poin 2 Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa” tugas BPD (Badan permusyawaratan desa) yaitu melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pemerintah desa salah satunya mengawas proses penyelenggaraan dana desa, namun tidak semua desa berkoordinir dengan BPD (badan permusyawaratan desa) dalam proses penyelenggaraan dana desa. Lebih lanjut penulis dapat menguraikan hasil wawancara dengan bapak Muh. Dais Labanci selaku kepala desa padangloang Alau bahwa:

“sesuai dengan tugasnya, BPD atau Badan permusyawaratan desa memiliki tugas untuk mengawas pemerintah desa termasuk dalam proses penyelenggaraan dana desa, maka tentu pemerintah desa tetap berkoneksi dengan BPD, kan BPD (badan permusyawaratan desa) itu sama halnya dengan DPR, dia mengawasi agar proses penyelenggaraan pemerintah desa tetap pada jalurnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa diawasi oleh BPD (badan permusyawaratan desa), BPD ini merupakan suatu badan yang memang bertugas untuk mengawasi pemerintahan desa.

c. Akuntabilitas Lokal

Untuk memperoleh informai mengenai pertanggung jawaban secara lokal, maka indikatornya adalah bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan secara internal dalam wilayah/daerah tertentu, misalnya dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama – sama dengan BPD dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam pembangunan di desa.

⁶⁷ Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 29 mei 2023

Sesuai tugas dan fungsi BPD (badan permusyawaratan desa) yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam perencanaan pembangunan di desa, namun ada juga desa yang tidak melibatkan BPD (badan permusyawaratan desa) dengan alasan tertentu, misalnya di Desa Massalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, BPD (badan permusyawaratan desa) memang tidak dianggap oleh kepala desa, maka otomatis komunikasi dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam pembangunan di desa tidak terjadi.

Yang menjadi pertanyaan kemudian apakah desa yang menjadi objek penelitian peneliti dalam hal ini Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang tidak berkomunikasi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) dalam perencanaan dan evaluasi dalam pembangunan desa. Maka dari itu penulis menguraikan hasil wawancara dengan bapak Muh. Dais Labanci selaku kepala desa Padangloang Alau bahwa:

“dalam proses penyelenggaraan dana desa haram hukumnya kalo kita tidak melibatkan BPD (badan permusyawaratan desa) karena tugas BPD itu melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pemerintah desa dalam arti lain BPD (badan permusyawaratan desa merupakan alat kontrol agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berada pada jalurnya, dana desa juga tidak dapat dicairkan tanpa adanya keterlibatan BPD (badan permusyawaratan desa) di dalamnya, maka setiap ada musyawarah desa, musrembang maka BPD pasti dilibatkan”.⁶⁸

Jadi dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten sidenreng Rappang berkoordinasi dengan baik dengan BPD (badan permusyawaratan desa).

⁶⁸ Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 29 mei 2023

d. Akuntabilitas Sosial

Pertanggungjawaban sosial merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada Masyarakat daerah setempat dengan memasukkan Masyarakat daerah setempat dalam pengelolaan dana, baik dengan memasukkan Masyarakat daerah setempat dalam pertemuan musyawarah desa atau musrembang Desa.

Pemerintah desa memang harus melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan dana desa agar output dari dana desa ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut, dan agar penyaluran dana desa benar-benar tersalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak diselewengkan, apabila pemerintah desa melibatkan masyarakat dengan baik dalam penyelenggaraan dana desanya maka pertanggungjawaban sosial terealisasi. Maka dari itu penulis dapat menguraikan hasil wawancara dengan bapak Muh. Dais Labanci selaku kepala desa Padangloang Alau bahwa:

“Memang dalam proses penyelenggaraan dana desa masyarakat harus dilibatkan karena dana desa memang tujuannya untuk kemakmuran masyarakat maka mereka harus dilibatkan di desa kita ini, kita melibatkan masyarakat dalam musrembang yang dilakukan satu tahun sekali dan musyawarah desa yang dilakukan apabila ada sesuatu yang harus diputuskan, kami juga terbuka kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian yang memerlukan beberapa dokumen dokumen pemerintah desa”⁶⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang melibatkan masyarakat dengan baik dalam proses penyelenggaraan dana desanya yaitu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat pada saat pelaksanaan musyawarah desa dan musrembang desa.

Selain dengan dengan Muh. Dais Labanci selaku Kepala Desa Padangloang Alau kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis penulis juga dapat

⁶⁹ Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 29 mei 2023

menguraikan hasil wawancara dengan Ariani selaku warga desa Padangloang Alau bahwa:

“yaa masyarakat disini dilibatkan dalam proses penyelenggaraan dana desa contohnya kemarin dalam musrembang desa banyak masyarakat hadir untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan desa termasuk saya”.⁷⁰

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan pemerintah desa dengan masyarakat cukup baik dengan mengundang masyarakat desa untuk menghadiri musrembang desa.



⁷⁰ Ariani, Warga desa desa Padangloang Alau, wawancara di Desa Padangloang Alau, 13 juni 2023

B. Perspektif Siyasah Maliyah (keuangan negara) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang

Untuk menggali lebih dalam mengenai perspektif siyasah Maliyah dalam hal ini pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu antara lain:

1. Transparansi

Indicator yang digunakan untuk mengetahui bagaimana transparansi terhadap pengelolaan dana di suatu desa menurut teori *good governance* yaitu *participation, transparency, equity*.

a. Participation

Partisipasi masyarakat desa memang sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa, terkait partisipasi ini, penulis dapat menguraikan hasil wawancara dengan bapak Muh. Dais Labanci selaku kepala desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa:

“Tentu saja para masyarakat dapat menyalurkan suaranya dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, seperti yang kita ketahui dana desa ini memang diperuntukkan untuk keperluan masyarakat desa, jadi memang mereka harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, kalau kita tidak melibatkan para masyarakat desa bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang masyarakat butuhkan”⁷¹

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memang sangat perlu, karena dana desa memang diperuntukkan untuk rakyat. Dalam penyelenggaraan dana desa baiknya

⁷¹ Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 24 mei 2023.

dilaksanakan musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memutuskan suatu perkara, seperti yang tertera dalam surah QS Asy-syura 26/:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ^ج

Terjemahnya

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”⁷²

Berdasarkan teori dan dalil diatas maka dapat dikatakan bahwa musyawarah merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk memutuskan suatu perkara, bgitupun halnya dalam pengelolaan dana desa, masyarakat juga baiknya dapat berpartisipasi, bermusyawarah dengan pemerintah desa agar penyaluran dana desa ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan dalil diatas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa memang perlu partisipasi masyarakat di dalamnya, yaitu dengan cara musyawarah desa, musrembang desa, musyawarah ini penting dilakukan agar penyaluran dana desa dapat terlaksana sebaik mungkin sesuai kebutuhan masyarakat.

berdasarkan teori dan hasil wawancara maka dapat dipahami bahwa ada pengakuan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam praktik pengelolaan dana desa yang dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dengan menghadiri musrembang desa dan musyawarah desa.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*

Berdasarkan hubungan hasil wawancara dengan teori, teori dengan hasil wawancara dan teori dengan dalil maka dapat dipahami bahwa adanya partisipasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara riil memperlihatkan kerja sama vertical dan horizontal.

b. Transparency

Terkait transparansi, penulis dapat menguraikan melalui hasil wawancara dengan Muh. Dais Labanci selaku kepala desa Padangloang Alau, H. mustafa, Elyas, Fitriani, Hasma, Hj. Norma, Kasmiasi dan Ariani selaku Masyarakat desa Padangloang Alau.

“Di seluruh desa pasti memiliki yang Namanya BPD (badan permusyawaratan desa), begitupun desa kita ini yaitu desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten sidenreng Rappang, seperti yang kita ketahui tugas BPD tercantum dalam “Bab VI, pasal 52, poin 1 dan poin 2 Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, mengatakan bahwa BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa, Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Jadi BPD (Badan permuyawaratan daerah) ini memang tugasnya untuk memonitoring tugas pemerintahan desa terutama di dalam pengelolaan dana desa, maka tentunya kita harus transparan kepada mereka, begitupun dengan masyarakat mereka juga dapat memonitoring dengan melihat RAB dan RKP yang kita pajang di kantor desa.”⁷³

“iya pemerintah desa mengundang kami untuk hadir ke musrembang desa”⁷⁴

“tentu saja pemerintah desa wajib transparan kepada warganya”⁷⁵

“kami disini sebagai warga desa tentu saja berhak untuk memonitor pemerintah desa”⁷⁶

⁷³ Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 24 mei 2023

⁷⁴ . H. Mustafa, masyarakat Desa Padangloang Alau. Desa Padagloang Alau, 13 juni 2023

⁷⁵ Elyas, masyarakat Desa Padangloang Alau. Desa Padagloang Alau, 13 juni 2023

⁷⁶ Fitriani,dkk, masyarakat Desa Padangloang Alau, Desa Padangloang Alau, 13 juni 2023

Dari informasi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang sudah transparan, karena penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pengelolaan dana desa dimonitor oleh BPD (badan permusyawaratan desa) sebagai mana yang tercantum dalam “Bab VI, pasal 52, poin 1 dan poin 2 Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa”. Selain itu masyarakat juga bisa memonitoring dengan melihat RAB dan RKP yang terpajang dikantor desaa.

Pemerintah yang transparan merupakan pemerintah yang dapat dipercaya, dalam artian jika pemerintah transparan kepada masyarakatnya maka pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai pemerintah yang baik seperti yang tertera dalam surah Al Qasas ayat 28/:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahannya

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁷⁷

Berdasarkan teori dan ayat diatas maka dapat dikatakan bahwa pekerja yang baik adalah pekerja yang dapat dipercaya, begitupun dengan pemerintah, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat dipercaya.

Dari wawancara dan ayat diatas maka penulis berpendapat bahwa pemerintah yang dapat dipercaya merupakan pemerintah yang transparan kepada rakyatnya, tolak ukur kebaikan suatu pemerintahan yaitu apabila pemimpinnya transparan terhadap rakyatnya, dalam pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*

Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, pemerintah desa transparan terhadap BPD (Badan Permusyawaratan Daerah), dengan melibatkan BPD dalam pengelolaan dana desa, begitupun dengan masyarakat desa, masyarakat dapat memonitor penyelenggaraan dana desa dengan menghadiri Musyawarah desa dan musrembang desa, kemudian dengan melihat RAB dan RKP yang terpajang di kantor desa.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang diawasi oleh BPD (Badan permusyawaratan daerah) begitupun dengan rakyat, rakyat dapat memonitor pengelolaan dana desa dengan melihat RAB dan RKP yang terpajang dikantor desa, hal ini dilakukan pemerintah desa sebagai bentuk transparan dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hubungan hasil wawancara dengan teori, teori dengan hasil wawancara dan teori dengan dalil maka dapat dipahami bahwa dalam mengelola dana desa diperlukan pemerintah yang dapat dipercaya, dengan demikian pengelolaan dana desa dapat transparan dan bisa diawasi dan dimonitor oleh masyarakat desa.

c. Equity

Equity yang dimaksud disini yaitu apakah pengelolaan dana desa di desa Padangloang Alau ini merata dalam artian semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang statusnya, memiliki peluang yang sama dalam meyalurkan suaranya. Terkait indicator equity ini, penulis dapat menguraikan hasil wawancara dengan Muh. Dais Labanci selaku kepala Desa Padangloang Alau bahwa:

“Ya, seluruh warga baik laki laki maupun perempuan semuanya memiliki hak yang sama dalam bersuara mengenai pengelolaan dana desa, semua yang ingin

bersuara mengenai pengelolaan dana desa mereka bisa hadir dalam musrembang desa”⁷⁸

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa mereka laki-laki ataupun perempuan dapat menyalurkan suaranya dalam pengelolaan dana desa dengan menghadiri musrembang desa dan musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan dana desa pemerintah tidak boleh mendiskriminasi perempuan, karena perempuan juga berhak berpartisipasi dan menyalurkan aspirasinya dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁷⁹

Berdasarkan teori dan ayat diatas Allah tidak membedakan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam meraih kemuliaan di sisinya, kemuliaan memang tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, bangsa, suku maupun warna kulit.

Dari hasil wawancara dan ayat diatas maka penulis berpendapat bahwa dalam pengelolaan dana Desa di desa Padangloang Alau kecamatan Duapitue Kabupaten

⁷⁸ Muh.Dais labanci, kepala desa Padangloang Alau,wawancara di kantor desa, 24 mei 2023

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*

sidenreng rapping tidak tetap berpegang pada Al-quran, dengan tidak mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengelolaan dana Desa.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa pemerintah tidak boleh mendiskriminasi perempuan dalam artian pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hubungan hasil wawancara dengan teori, teori dengan hasil wawancara dan teori dengan dalil maka dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan dana desa semua bisa berpartisipasi tanpa memandang gender jenis kelamin, bangsa, suku maupun warna kulit

2. Pertanggungjawaban

Ada beberapa indicator yang digunakan dalam teori akuntabilitas untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rapping yaitu akuntabilitas vertical, akuntabilitas horizontal, akuntabilitas lokal dan akuntabilitas sosial.

Informasi akuntabilitas vertical atau pertanggung jawaban vertikal dapat kita peroleh dari bagaimana laporan pertanggungjawaban pemerintah desa Padangloang Alau kepada pihak atasan yakni pemerintah Kecamatan Duapitue dan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapping.

Pertanggung jawaban horizontal, informasinya dapat diperoleh dari bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap Lembaga yang setara dana yang memiliki kewenangan dalam hal ini BPD (badan permusyawaratan desa).

Untuk memperoleh informasi mengenai pertanggung jawaban secara lokal, maka indikatornya adalah bagaimana pertanggung jawaban yang dilakukan secara internal dalam wilayah/daerah tertentu, misalnya dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama – sama dengan BPD dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam pembangunan di desa.

Pertanggung jawaban sosial merupakan pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam proses penyelenggaraan dana desa, baik dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa ataupun dalam musrembang desa. Terkait akuntabilitas ini penulis dapat menguraikan hasil wawancara dengan Muh. Dais Labanci selaku kepala Desa Padangloang Alau bahwa:

“jika pemerintah Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dilaporkan, maka dana desa tahun selanjutnya tidak bisa diberikan ke pemerintah desa, sesuai dengan tugasnya, BPD atau Badan permusyawaratan desa memiliki tugas untuk mengawasi pemerintah desa termasuk dalam proses penyelenggaraan dana desa, maka tentu pemerintah desa tetap berkoneksi dengan BPD, kan BPD (badan permusyawaratan desa) itu sama halnya dengan DPR, dia mengawasi agar proses penyelenggaraan pemerintah desa tetap pada jalurnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Memang dalam proses penyelenggaraan dana desa masyarakat harus dilibatkan karena dana desa memang tujuannya untuk kemakmuran masyarakat maka mereka harus dilibatkan di desa kita ini, kita melibatkan masyarakat dalam musrembang yang dilakukan satu tahun sekali dan musyawarah desa yang dilakukan apabila ada sesuatu yang harus diputuskan”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desanya, dengan membuat LPJ (laporan pertanggung jawaban, kemudian melibatkan BPD (Badan permusyawaratan Daerah) dan masyarakat dalam mengelola dana desanya.

Sikap bertanggung jawab diabadikan Allah dalam firmanNya QS. Al Mudassir 74/:38 yang berbunyi

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahannya

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”,⁸⁰

Berdasarkan teori dan dalil diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam melakukan sesuatu, setiap orang wajib bertanggung jawab, begitupun pemerintah desa, pemerintah desa wajib bertanggung jawab atas pengelolaan dana desanya.

Hasil wawancara dan ayat diatas dapat menjelaskan bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, dapat kita lihat dari pemerintah melibatkan BPD (badan permusyawaratan daerah) dalam pengelolaan dana desanya , kemudian melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan musrembang desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan dalil diatas maka dapat dikatakan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan, begitupun pemerintah desa dalam mengelola dana desa, pemerintah wajib membuat LPJ (laporan pertanggung jawab) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hubungan hasil wawancara dengan teori, teori dengan hasil wawancara dan teori dengan dalil maka dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan dana desanya dengan berbagai cara yaitu dengan akuntabilitas vertical, akuntabilitas horizontal, akuntabilitas lokal dan akuntabilitas sosial, sebagaimana ayat diatas yang mengatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan.

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan setelah penulis menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik dengan terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat tentang dokumen-dokumen pemerintah desa kemudian dengan melibatkan Masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Desa dan Musrembang Desa
2. Persfektif siyasah Maliyah dalam Pengelolaan dana desa di desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan dengan baik dengan memperhatikan beberapa indicator dalam siyasah maliyah.yaitu *partisipasi, trasnparansi, equity* dan pertanggung jawaban, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dan BPD dalam proses penyelenggaraan dana desa kemudian tidak membedakan laki laki dan Perempuan untuk menyalurkan suaranya dalam pengelolaan dana desa.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah desa dan masyarakat desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rapang yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah desa harus tetap bersinergi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang dimana BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintah desa sebagaimana dalam “Bab VI, pasal 52, poin 1 dan poin 2 Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa” tugas BPD (Badan permusyawaratan desa) yaitu melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pemerintah desa salah satunya mengawas proses penyelenggaraan dana desa.
2. Selain BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Masyarakat juga harus tetap menjadi alat control pemerintah desa terkhususnya dalam pengelolaan dana desa, agar penyaluran dana desa dapat tersalurkan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan agar dana desa tidak diselewengkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia

Buku

- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Emzir, Analisis data: *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- DEWI, RADIX PRIMA. “Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif,” no. April 2015 (2019): 31–46. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. “Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum,” 2016, 1–23.
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes M. Ali Sodik, M.A, ‘dasar metodologi penelitian’. (literasi media publishing 2015)
- Fiantika, Feny. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, 2022*
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011)
- Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana & Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif. 2020.*
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001)
- Prof. Dr. Suryana, MSi. “Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Universitas Pendidikan Indonesia, 2012*
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001)

Jurnal

- Afif, Muhammad Sholahudin. “Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasa Maliyah”, *Jurnal Perspektif*, 5.2. 2021.
- Ahyaruddin, Muhammad, and Rusdi Akbar. “Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah : Semu Atau Nyata ?” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 21, no. 2 (2017).
- Bakar, Abu. “Pendekatan Fiqh Siyasa.” *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2019): 127–80.
- Dana, Penyalahgunaan, and Desa Di. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan

- Dana Desa Di Kabupaten Empat Lawang Proposal,” 2021.
- DEWI, RADIX PRIMA. “Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif,” no. April 2015 (2019): 31–46.
- Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. “Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum,” 2016, Fiantika, Feny. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, 2022.*
- Hanafie, H, A Nugraha, M Huda, and S Bahri. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep ...,” no. 1 2017.
- Hantoro, Novianto M. “Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Kajian* 18, no. 4 (2013): 240. 4.
- Hermawati. “Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau,” 2019.
- Hikmah Wulan Kurnia. “Efektivitas Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Sd Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro,” 2020.
- Husein, Muhammad. “Budaya Dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan.” *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 2 (2021): 187.
- Irawan, Aldi, and Abdul Hafid. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Responsif Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.”
- KPK. “Good Governance Dan Pelayanan Publik.” *Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*, 2016.
- Lembaran, Tambahan, and Negara Republik. “Salinan - 1 - 0” 2015 (2019): 1–10.
- Luthfia, Agusniar Rizka. “Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal of Rural and Development*, 2013.
- Ngentine, Nelly. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA SUKOLILO, KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH) Diajukan,” 2020.
- PRABAWA, S B. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel.” *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2020.
- Puspita, Dzikrina, Rizki Febriadi Maryandi, Siyasa Maliyah, and Siyasa Maliyah. “Tinjauan Fikih Siyasa Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syari’ah* 5, no. 2 (2019): 320–30.
- Risda. “Skripsi Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj) Pada Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidrap Oleh,” 2021, 1–118.
- Rofifah, Dianah. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Di Smp Aisyiyah Sungguminasa Kabupaten Gowa.” *Paper Knowledge . Toward a Media*

History of Documents, 2020, 12–26.

- Roza, Darmi, and Laurensius Arliman S. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2018): 606–24.
- Setyaningrum, Christine Ayu, and Fifiana Wisnaeni. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019):
- Shevilla, Eby Era, Muhammad Shobaruddin, and Hermawan Hermawan. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Akselerasi Pembangunan Desa Di Desa Sukojadi Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 8, no. 2 (2022).
- Sholahudin, Muhamad Afif. “Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah.” *Jurnal Perspektif* 5, no. 2 (2021): 161.
- Sugiman, Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
- Syahrir, P S, and D Syamsuddin. “Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab Dan Khalifah Utsman Bin Affan.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021)
- Vatika Sari, Cindy. “Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng Di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2021): 15–38.
- Wicaksono, Kristian Widya. “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 19, no. 1 (2015): 17.

Website

<https://sidrapkab.bps.go.id/>

Narasumber

- Ariani, masyarakat desa Padangloang Alau, wawancara di desa Padangloang, 13 juni 2023
- Elyas, masyarakat desa Padangloang Alau, wawancara di desa Padangloang, 13 juni 2023
- Fitriani, masyarakat desa Padangloang Alau, wawancara di desa Padangloang, 13 juni 2023
- H.mustafa, masyarakat desa Padangloang Alau, wawancara di desa Padangloang, 13 juni 2023
- Hasma, masyarakat desa Padangloang Alau, wawancara di desa Padangloang, 13 juni 2023
- Hj. Norma, masyarakat desa Padangloang Alau, wawancara di desa Padangloang, 13 juni 2023

- Kasmiati, masyarakat desa Padangloang Alau, wawancara di desa Padangloang, 13 juni 2023
- Muh. dais labanci, kepala desa Padangloang Alau, wawancara di Kantor Desa Padaloang Alau Sidrap, 8 juni 2023
- Muh. dais labanci, kepala desa Padangloang Alau, wawancara di Kantor Desa Padaloang Alau Sidrap, 9 juni 2023
- Muh. dais labanci, kepala desa Padangloang Alau, wawancara di Kantor Desa Padaloang Alau Sidrap, 7 juni 2023
- Saharuddin, masyarakat desa Padangloang Alau, wawancara di desa Padangloang, 13 juni 2023



LAMPIRAN- LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1344/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG (SIDRAP)
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUH.AINUSSYIRWAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Rappang, 29 September 2001
NIM : 19.2100.060
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Padangloang Alau, Kec. Duapitue, Kab.
Sidenreng Rappang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 12 Mei 2023
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.^h
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 230/IP/DPMPTSP/5/2023

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MUH. AINUSSYIRWAN** Tanggal **16-05-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1344/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/20** Tanggal **12-05-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **MUH. AINUSSYIRWAN**

ALAMAT : **JL. POROS RAPPANG No. 5A, DESA KANIE, KEC. MARITENGGAE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PADANGLOANG ALAU KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

LOKASI PENELITIAN : **DESA PADANGLOANG ALAU KECAMATAN DUA PITUE**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **23 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 16-05-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KANTOR DESA PADANGLOANG ALAU
2. KANTOR CAMAT DUA PITUE
3. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN DUA PITUE
DESA PADANGLOANG ALAU
SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Poros Pare – Sengkang Kode Pos : 91681

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No.Reg : 140.41 /PLA/VII/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh Dais Labanci
Jabatan : Kepala Desa Padangloang Alau

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muh Ainussyirwan
Universitas/Lembaga : IAIN Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Poros Rappang, No. 5a Desa Kanie Kec. Maritengngae

Telah selesai melakukan penelitian di wilayah Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Selama 1 Bulan, terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 s/d 23 Juni 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul. *“Tinjauan Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap”*.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Padangloang Alau, 10 Juli 2022

Kepala Desa Padangloang Alau

MUH DAIS LABANCI

Tembusan :
1. Arsip



NAMA : MUH. AINUSSYIRWAN
NIM : 19.2600.019
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : AKUNTABILITAS MUTU PENGLOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN DUAPITUE KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Kepala Desa Padangloang Alau

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa Padangloang Alau, baik secara vertical, horizontal, local dan social?
2. Apakah masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau?
3. Apakah setiap warga bisa menyalurkan suaranya dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, secara langsung maupun melalui mediasi legitimasi yang mewakilit kepentingannya?
4. Apakah pengelolaan dana desa ini transparan dalam artian dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, prosce-proses lembaga organisasi pemerintah?

PAREPARE

5. Apakah pengelolaan dana desa di desa Padangloang Alau ini merata dalam artian semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang statusnya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan?
6. bagaimana laporan pertanggungjawaban pemerintah desa Padangloang Alau kepada pihak atasan yakni pemerintah Kecamatan Duapitue dan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang?
7. bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap Lembaga yang setara dana yang memiliki kewenangan dalam hal ini BPD (badan permusyawaratan desa)?
8. bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan secara internal dalam wilayah/daerah tertentu, misalnya dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama – sama dengan BPD dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam pembangunan di desa?
9. Bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam proses penyelenggaraan dana desa, baik dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa ataupun dalam musrembang desa?

Wawancara untuk Masyarakat Desa Padangloang Alau

1. Apakah pengelolaan dana desa ini transparan dalam artian dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah?
2. Bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam proses penyelenggaraan dana desa, baik dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa ataupun dalam musrembang desa?


Parepare, 8 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Badruzzaman, S.Ag., M.H.)
NIP. 197009171998031002


(Rusdianto, S.H., M.H.)
NIDN. 2123118802


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Dais Labanci
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 61
Pangkat :
Jabatan : Kepala Desa Padangloang Alau

Menerangkan bahwa


Nama : Muh. Ainussyirwan
Nim : 19.2600.019
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 13 Juni 2023

Yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHARUDDIN
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 47
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa


Nama : Muh. Ainussyirwan
Nim : 19.2600.019
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 13 Juni, 2023

Yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hasma*
Jenis kelamin : *Perempuan*
Umur : *32*
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Ainussyirwan
Nim : 19.2600.019
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 13 Juni 2023

Yang bersangkutan

Hasma
(.....*Hasma*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ariani
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 29
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Ainussyirwan
Nim : 19.2600.019
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 13 Juni 2023

Yang bersangkutan


(..... Ariani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELYAS
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 53
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Ainussyirwan
Nim : 19.2600.019
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 13 Juni 2023

Yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Norma
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 61
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Ainussyirwan
Nim : 19.2600.019
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 13 Juni 2023

Yang bersangkutan

PAREPARE

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasmiali
Jenis kelamin : perempuan
Umur : 38
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa


Nama : Muh. Ainussyirwan
Nim : 19.2600.019
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 13 Juni 2023

Yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Mustafa
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 68
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Ainussyirwan
Nim : 19.2600.019
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 13 Juni 2023

Yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 32
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa


Nama : Muh. Ainussyirwan
Nim : 19.2600.019
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 13 Juni 2023

Yang bersangkutan


(.....)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Muh.Dais Labanci Selaku Kepala Desa Padangloang Alau



Wawancara dengan Bapak Muh.Dais Labanci Selaku Kepala Desa Padangloang Alau



Wawancara dengan Bapak Muh.Dais Labanci Selaku Kepala Desa Padangloang Alau



Wawancara dengan Bapak Elyas Selaku masyarakat Desa Padangloang Alau



Wawancara dengan Bapak H. Mustafa Selaku Warga Desa Padangloang Alau



Wawancara dengan Ibu Ariani, Fitriani, Kasmiasi, Hasma, Hj. Norma dan Bapak Saharuddin Selaku Warga Desa Padangloang Alau



Wawancara dengan Bapak Muh. Fajar Dais Selaku Staf Kantor Desa Padangloang Alau



INFOGRAFIS REALISASI APBDesa 2022



MUN DAIS LABANGI
KEPALA DESA PADANGLOANG ALAU

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PADANGLOANG ALAU
KECAMATAN DUA PITUE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		500.000,00	500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.633.140.241,00	1.534.512.100,00	98.628.141,00
Dana Desa		786.445.000,00	786.445.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		846.695.241,00	748.067.100,00	98.628.141,00
Pendapatan Lain-lain		98.134.177,00	94.698.922,00	3.435.255,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.731.774.418,00	1.629.711.022,00	102.063.396,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		585.899.947,00	449.847.670,00	136.052.277,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		517.688.000,00	490.308.690,00	27.379.310,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		255.639.388,00	231.731.400,00	23.907.988,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		166.915.600,00	162.267.000,00	4.648.600,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		326.800.000,00	316.800.000,00	10.000.000,00
JUMLAH BELANJA		1.852.942.935,00	1.650.954.760,00	201.988.175,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(121.168.517,00)	(21.243.738,00)	(99.924.779,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		121.626.675,00	121.626.675,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		458.158,00	458.158,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		121.168.517,00	121.168.517,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	99.924.779,00	(99.924.779,00)

Baliho RAPB desa Padangloang Alau



Baliho APBDES Padangloang Alau

BIODATA PENULIS



Muh. Ainussyirwan lahir pada tanggal 29 september 2001 di Kabupaten sidenreng rappang, Anak pertama dari tigabersaudara, dari pasangan Bapak Muh. Al Amin dan Ibu Agustina Taiyeb. Alamat rumah Jl.Gelora Mandiri, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SDN 1 Rappang lulus pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di Mts YMPI Rappang lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Parepare lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang”.